



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Jalan H.R.Rasuna Said Kav.6-7,Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46)  
Telepon:(021) 5253004 (8 saluran)Ext.363 Faksimile (021) 5253137  
Laman : [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

---

## PENGUMUMAN

NOMOR : SEK-KP.02.01-821

### TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)  
WAWANCARA, PENGAMATAN FISIK DAN KETERAMPILAN (WPFK)  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TAHUN 2019  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Peserta yang tercantum dalam **Lampiran** pengumuman ini adalah **Peserta Formasi Umum** dan **Formasi Khusus** dengan Kualifikasi Pendidikan **Dokter, Keperawatan, Strata 1, Diploma III** dan **SLTA/Sederajat** yang akan mengikuti Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (**WPFK**).
2. Peserta **WPFK** wajib hadir sesuai dengan jam, hari, tanggal dan lokasi tes sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peserta **wajib** membawa Kartu Peserta Ujian asli dan e-KTP asli / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli / Kartu Keluarga asli / *Fotocopy* Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Peserta mengenakan pakaian dengan ketentuan :
    - Baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
    - Celana panjang / rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans);
    - Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab);
    - Sepatu berwarna hitam tertutup;
    - Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Apabila diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
  - c. Peserta membawa alat tulis pribadi berupa pulpen;
  - d. Peserta wajib hadir **60 menit** sebelum pelaksanaan WPFK dimulai, sesuai dengan jadwal masing-masing peserta yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
  - e. Peserta yang mengikuti WPFK wajib mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan *Covid-19* sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*. Bagi peserta yang tidak memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dinyatakan **GUGUR**.

3. Bagi peserta yang diketahui memiliki tato/bekas tato dan/atau tindik (pria) sesuai dengan ketentuan adat/agama harus menyertakan Surat Keterangan dari Kepala Suku/Ketua Adat/Kepala Desa, dan bagi peserta wanita yang diketahui memiliki tato/bekas tato dan/atau tindik/bekas tindik lebih dari 2 (dua) harus menyertakan Surat Keterangan dari Kepala Suku//Ketua Adat/Kepala Desa.
4. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan WPFK menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
5. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dipungut biaya.
6. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan lokasi ujian yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dianggap tidak mengikuti WPFK dan mendapatkan nilai (nol).
7. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta.
8. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.
9. Peserta wajib untuk selalu memantau informasi yang terdapat dalam laman <http://cpns.kemerkumham.go.id> serta akun media sosial Twitter pada [@cpnskumham](https://twitter.com/cpnskumham) dan Instagram pada [@cpns.kumham](https://www.instagram.com/cpns.kumham). Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri.
10. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat di dalam lingkungan tempat pelaksanaan WPFK.
11. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



Jakarta, 08 Oktober 2020  
Sekretaris Jenderal  
Selaku Ketua Panitia Seleksi,  
  
Bambang Rantam Sariwanto  
NIP. 196012151988021001